



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v3i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Hutang Piutang di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menghadapi Fenomena Gagal Bayar

Endang Hadrian<sup>1</sup>, Truly Wangsalegawa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, [ending.hadrian@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:ending.hadrian@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, [truly.wangsalegawa@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:truly.wangsalegawa@dsn.ubharajaya.ac.id)

Corresponding Author: [ending.hadrian@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:ending.hadrian@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The evolution of digital technology has spurred changes in debt transactions, particularly through fintech lending platforms and digital banking. Electronic agreements in these transactions are legally recognized in Indonesia's legal system based on Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). However, the phenomenon of default remains a challenge, especially in terms of law enforcement and the protection of both creditors and debtors. Therefore, this study aims to analyze the legal force of electronic agreements in debt transactions and to propose legal solutions for addressing the risk of default. This research uses a normative legal method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The data used consists of primary legal materials, such as the Civil Code, the ITE Law, and regulations from the Financial Services Authority (OJK), as well as secondary legal materials from books, legal journals, and related reports. The applied analysis technique is qualitative analysis with a descriptive-analytical method to examine applicable regulations and occurring cases. The research findings indicate that electronic agreements have valid legal force if they fulfill the elements of an agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. However, their implementation faces challenges in the aspects of proof, the validity of electronic signatures, and dispute resolution due to defaults. The default rate (TWP90) for fintech lending, which reached 3.17% in 2023, reflects a risk that needs to be anticipated. Cases like TaniFund highlight the need for stricter regulations and more effective supervision of fintech lending platforms. To address the issue of defaults, it is necessary to strengthen dispute resolution mechanisms, both through litigation and non-litigation channels, and to improve legal education for the public. Thus, this study recommends improving regulation and supervision of fintech lending, optimizing dispute resolution mechanisms, and fostering synergy among the government, fintech providers, and the public to create a legal system that is more adaptive and protective of all parties in electronic transactions.*

**Keywords:** *Electronic Agreement, Debt, Default, Fintech Lending, Civil Law.*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam transaksi hutang piutang, terutama melalui platform fintech lending dan perbankan digital. Perjanjian elektronik dalam transaksi ini telah diakui dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, fenomena gagal bayar masih menjadi tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan bagi kreditur serta debitur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam transaksi hutang piutang serta solusi hukum dalam menghadapi risiko gagal bayar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, seperti KUH Perdata, UU ITE, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal hukum, dan laporan terkait. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji peraturan yang berlaku serta kasus-kasus yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah jika memenuhi unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, implementasi di lapangan menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian, validitas tanda tangan elektronik, dan penyelesaian sengketa akibat gagal bayar. Tingkat wanprestasi (TWP90) fintech lending yang mencapai 3,17% pada tahun 2023 mencerminkan risiko yang perlu diantisipasi. Kasus seperti TaniFund menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif terhadap platform fintech lending. Untuk mengatasi permasalahan gagal bayar, diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap fintech lending, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa, serta sinergi antara pemerintah, penyelenggara fintech, dan masyarakat guna menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan melindungi semua pihak dalam transaksi elektronik.

**Kata Kunci:** Perjanjian Elektronik, Hutang Piutang, Gagal Bayar, Fintech Lending, Hukum Perdata.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi hutang piutang. Platform fintech lending dan perbankan digital memungkinkan masyarakat untuk melakukan pinjaman secara elektronik tanpa perlu bertatap muka. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian elektronik telah diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional selama memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Meskipun telah diakui secara hukum, implementasi perjanjian elektronik dalam transaksi hutang piutang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan otentikasi dokumen elektronik. Salah satu isu utama adalah keabsahan tanda tangan digital yang digunakan dalam perjanjian tersebut. UU ITE mengatur bahwa tanda tangan elektronik harus dapat diverifikasi dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional jika memenuhi ketentuan tertentu, seperti penggunaan sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikasi yang diakui. Namun, dalam praktiknya, masih banyak

transaksi elektronik yang tidak menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, sehingga menimbulkan risiko sengketa hukum di kemudian hari.

Selain aspek pembuktian, fenomena gagal bayar dalam transaksi elektronik juga menjadi tantangan yang kompleks bagi kreditur dan debitur. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah peminjam aktif pada platform fintech lending per Desember 2023 mencapai 18,07 juta orang, sementara total peminjam hingga Mei 2024 mencapai 129 juta orang dengan total penyaluran dana sebesar Rp874,5 triliun. Namun, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP 90) per Juli 2024 masih berada pada posisi 2,53%, dengan generasi Z dan milenial menyumbang 37,17% dari total kredit macet. Total tunggakan pinjaman online per April 2024 bahkan mencapai Rp5,4 triliun, yang terdiri dari Rp4,1 triliun kredit tidak lancar dan Rp1,3 triliun kredit macet.

Beberapa kasus gagal bayar pada platform fintech lending telah menarik perhatian publik. Misalnya, kasus PT Investree Radhika Jaya (Investree) yang digugat oleh 16 lender akibat dana pinjaman mereka tidak dikembalikan selama hampir dua tahun. Selain itu, kasus Shopee PayLater juga mencatat adanya masalah teknis yang menyebabkan pengguna mengalami kesulitan pembayaran, meskipun mereka telah melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Kasus lainnya adalah kegagalan Tanifund, platform fintech lending di sektor agribisnis, yang mengalami kredit macet hingga ratusan miliar rupiah. Banyak lender yang mengaku kesulitan mendapatkan pengembalian dana mereka akibat transparansi yang minim dan kurangnya perlindungan hukum terhadap investor di sektor ini. Kasus-kasus ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam transaksi hutang piutang elektronik, terutama dalam penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak konsumen.

Dalam menghadapi risiko gagal bayar, hukum perdata Indonesia menyediakan beberapa mekanisme perlindungan bagi kreditur, salah satunya adalah eksekusi perjanjian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Jika perjanjian elektronik dibuat dalam bentuk akta autentik yang disahkan oleh notaris, maka dokumen tersebut dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses peradilan panjang. Namun, dalam transaksi fintech lending yang umumnya menggunakan perjanjian di bawah tangan, kreditur harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum dapat melakukan eksekusi terhadap debitur yang wanprestasi.

Selain jalur peradilan, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif juga dapat digunakan dalam menangani kasus gagal bayar dalam transaksi elektronik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau negosiasi sering kali menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan litigasi, terutama dalam konteks fintech lending yang melibatkan banyak debitur dengan jumlah pinjaman relatif kecil. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengatur bahwa perusahaan fintech lending wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bagi pengguna layanan mereka, baik melalui internal dispute resolution maupun melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Namun, efektivitas mekanisme perlindungan hukum dalam transaksi hutang piutang elektronik masih perlu ditingkatkan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan debitur dan kreditur mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian elektronik. Banyak debitur yang tidak memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi dalam transaksi digital, sementara kreditur sering kali mengalami kesulitan dalam menagih utang karena terbatasnya akses terhadap data dan aset debitur. (Gunawan, 2022). Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas mengenai aspek hukum transaksi elektronik agar semua pihak dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, regulasi terkait fintech lending dan transaksi elektronik perlu terus diperbarui agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan mencegah potensi penyalahgunaan sistem. Pemerintah dan OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur fintech lending, seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 yang mewajibkan

penyelenggara fintech lending untuk memiliki sistem mitigasi risiko yang memadai serta memastikan transparansi dalam proses pemberian pinjaman. Meski demikian, pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum masih diperlukan agar regulasi ini dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik dalam transaksi hutang piutang memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan UU ITE dan KUHPerdata, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Risiko gagal bayar tetap menjadi isu utama yang memerlukan solusi hukum yang efektif, baik melalui mekanisme eksekusi perjanjian, penyelesaian sengketa alternatif, maupun peningkatan regulasi dan pengawasan. Untuk memastikan transaksi elektronik berjalan dengan aman dan adil, diperlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara fintech, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem hukum yang lebih kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

### **Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam KUHPerdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan perjanjian, di mana Pasal 1320 menetapkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks perjanjian elektronik, keempat unsur ini tetap berlaku dengan bentuk kesepakatan yang diwujudkan dalam format digital. Selain itu, Pasal 1238 KUHPerdata menegaskan bahwa wanprestasi atau gagal bayar terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan (somasi). Oleh karena itu, meskipun dilakukan secara digital, perjanjian elektronik tetap memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan perjanjian konvensional.

### **Pengakuan Perjanjian Elektronik dalam UU ITE**

Pengakuan perjanjian elektronik dalam sistem hukum Indonesia diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, dokumen elektronik dan perjanjian elektronik dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Pasal 11 juga mengatur bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah apabila memenuhi persyaratan tertentu, seperti keterverifikasian dan integritas data. Dengan demikian, perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara elektronik tetap sah selama memenuhi prinsip keabsahan perjanjian yang ditentukan oleh KUHPerdata.

### **Regulasi Fintech Lending dalam POJK**

Regulasi terkait perjanjian elektronik dalam layanan fintech lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menetapkan mekanisme perjanjian pinjaman digital, kewajiban penyelenggara layanan, serta perlindungan terhadap kreditur dan debitur. Pasal 19 POJK ini menyebutkan bahwa penyelenggara fintech wajib menyediakan perjanjian elektronik yang mencantumkan hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Selain itu, POJK ini juga menyoroti aspek mitigasi risiko, penyelesaian sengketa, serta transparansi informasi bagi nasabah guna memastikan transaksi dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.

### **Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Elektronik**

Dalam aspek perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menjadi acuan penting dalam perjanjian elektronik. Pasal 4 UU ini menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan transparan mengenai produk atau layanan yang mereka gunakan. Pasal 18 juga menegaskan bahwa klausul baku yang merugikan konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini menjadi penting dalam konteks fintech lending untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian yang merugikan debitur, seperti bunga pinjaman yang tidak transparan atau ketentuan sepihak dalam kontrak pinjaman.

## **Fenomena Gagal Bayar dalam Transaksi Hutang Piutang Elektronik**

Fenomena gagal bayar dalam transaksi hutang piutang elektronik menjadi tantangan besar dalam penerapan perjanjian elektronik. Gagal bayar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban finansial, kurangnya verifikasi identitas dalam proses pinjaman, serta minimnya pemahaman debitur mengenai konsekuensi hukum perjanjian elektronik. Dalam hukum perdata, gagal bayar dikategorikan sebagai wanprestasi yang dapat berujung pada gugatan perdata atau penyelesaian sengketa sesuai ketentuan dalam perjanjian.

## **Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Elektronik**

Untuk menyelesaikan sengketa akibat gagal bayar, tersedia jalur litigasi maupun non-litigasi. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, dalam praktik fintech lending, penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan melalui jalur alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Peraturan OJK juga mengarahkan penyelesaian sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi konsumen yang menghadapi masalah dalam transaksi elektronik.

## **Tantangan dan Upaya Penguatan Regulasi Perjanjian Elektronik**

Meskipun regulasi perjanjian elektronik telah berkembang, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum perjanjian elektronik serta hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital. Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggara fintech lending perlu diperkuat untuk mencegah praktik pinjaman yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, OJK, pelaku industri fintech, dan masyarakat dalam membangun ekosistem transaksi elektronik yang aman dan terpercaya. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan literasi hukum menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem hukum perjanjian elektronik di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan perjanjian elektronik dalam transaksi hutang piutang dan fenomena gagal bayar. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menganalisis kekuatan hukum perjanjian elektronik serta solusi hukum terhadap risiko gagal bayar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1238, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang fintech lending. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta laporan resmi yang membahas perjanjian elektronik dan penyelesaian sengketa akibat gagal bayar. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan

pengadilan yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dibandingkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan untuk memberikan solusi hukum yang sesuai. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur perjanjian elektronik dalam transaksi hutang piutang dan menangani gagal bayar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian elektronik dalam transaksi hutang piutang telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dokumen elektronik dan tanda tangan digital yang sah dapat menjadi dasar hukum dalam hubungan perdata, termasuk dalam transaksi pinjam meminjam melalui platform fintech lending. Namun, implementasi perjanjian elektronik dalam transaksi hutang piutang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek keabsahan tanda tangan digital, kejelasan syarat dan ketentuan dalam perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat gagal bayar.

Fenomena gagal bayar dalam transaksi hutang piutang elektronik semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan fintech lending di Indonesia. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2023, total pinjaman yang disalurkan oleh penyelenggara fintech lending mencapai Rp 200 triliun, dengan tingkat wanprestasi (TWP90) atau keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari mencapai 3,17% (OJK, 2023). Kasus gagal bayar yang mencuat ke publik, seperti kasus TaniFund, menunjukkan adanya permasalahan dalam mekanisme penyaluran pinjaman yang kurang transparan dan lemahnya sistem mitigasi risiko yang diterapkan oleh penyelenggara fintech. Banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perjanjian serta tingginya bunga yang dikenakan oleh penyedia layanan.

Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian sengketa akibat gagal bayar dalam perjanjian elektronik dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kreditur yang memiliki perjanjian elektronik dengan kekuatan eksekutorial dapat langsung mengeksekusi putusan melalui pengadilan, sementara dalam perjanjian di bawah tangan, kreditur harus mengajukan gugatan perdata terlebih dahulu. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase juga semakin didorong oleh pemerintah dan OJK guna mengurangi beban perkara di pengadilan serta mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Selain itu, perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam transaksi fintech lending perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif. POJK No. 10/POJK.05/2022 mengharuskan penyelenggara fintech lending untuk menerapkan sistem mitigasi risiko yang lebih baik serta memastikan transparansi dalam penyajian informasi kepada pengguna layanan. Namun, pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara fintech terhadap regulasi ini masih perlu ditingkatkan agar dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik dalam transaksi hutang piutang memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Fenomena gagal bayar menjadi isu utama yang memerlukan perhatian lebih dalam aspek perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Solusi hukum yang ditawarkan meliputi peningkatan pengawasan terhadap fintech lending, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian elektronik. Dengan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara fintech, dan masyarakat, diharapkan transaksi elektronik dapat berjalan lebih aman, adil, dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik dalam transaksi hutang piutang memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Dokumen elektronik dan tanda tangan digital yang sah telah diakui sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam transaksi perdata. Namun, implementasi perjanjian elektronik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek keabsahan tanda tangan digital, transparansi syarat perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat gagal bayar.

Fenomena gagal bayar dalam transaksi fintech lending menunjukkan adanya permasalahan dalam mitigasi risiko, transparansi informasi, serta pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari pinjaman elektronik. Tingkat wanprestasi (TWP90) yang mencapai 3,17% pada tahun 2023 mencerminkan masih adanya risiko tinggi dalam transaksi ini. Kasus-kasus seperti TaniFund menunjukkan bahwa kelemahan dalam regulasi dan pengawasan dapat berdampak pada kerugian besar bagi kreditur maupun debitur.

Dalam menghadapi risiko gagal bayar, mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi perlu diperkuat. Pengadilan dapat menjadi solusi dalam kasus wanprestasi dengan perjanjian yang memiliki kekuatan eksekutorial, sementara alternatif seperti mediasi dan arbitrase dapat digunakan untuk penyelesaian yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif terhadap penyelenggara fintech lending diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara fintech, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem hukum yang lebih kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat, penguatan regulasi, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa merupakan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memastikan bahwa transaksi elektronik berjalan dengan aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

## REFERENSI

- Ardian Yoan Reno Hariawan, Aisyah Fashonia, Ach Made Anthony Sanjaya, dan Maulidatul Hasanah. "Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Resi Gudang: Kajian terhadap Aspek Kepastian Hukum dan Risiko bagi Kreditur." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 2, April 2025.
- Deviana Axfelia, Rasji. "Identifikasi Risiko Terjadinya Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kartu Kredit yang Diajukan Secara Online di Bank Mega." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023.
- Gunawan Widjaja, Anastasia Prestika, Olivia Pauline Hartanti, dan Achmad Fazrin. "Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik." *Cross-Border*, Vol. 1, No. 1, Januari–Juni 2018.
- I Made Nata Widagda, dan Anak Agung Angga Primantari. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Tanpa Agunan Melalui Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 1, Januari 2025.
- Indah Julitah Pelapu, Wulanmas A.P.G. Frederik, dan Rudolf S. Mamengko. "Kepastian Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris." *Lex Privatum*, Vol. 14, No. 02, September 2024.
- Isdiana Syafitri, Atika Sandra Dewi, dan Muhammad Husni. "Sengketa Hukum Dalam Pinjaman Online Studi Kasus Dan Solusi Penyelesaian Melalui Mediasi." *Juripol (Jurnal Institusi Polgan)*, Vol. 8 No. 1 (2025).

- Juwita Pricilia Agatha Pido, Ronny Adrie Maramis, dan Grace Tampongangoy. “Upaya Hukum Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Antara Bank Dan Nasabah.” *Lex Privatum*, Vol. 15 No. 3 (2025).
- Maksum, Muh., Aurila Hardila Saputri, dan Rooza Meilia Anggraini. “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater Mahasiswa IAIN Ponorogo.” *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Number 2, Desember 2023.
- Mastur. “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional.” *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16, No. 2, Juni 2016.
- Mayla Putri Farbadi, Mouna Suez Sianturi, Devina Yadita, Rifansyah Nugraha, Dwi Desi Yayi Tarina “Analisis Dampak dan Regulasi Fintech Lending: Studi Kasus Pada Skandal Tanifund di Indonesia” *Media Hukum Indonesia*, Vol, 2, No. 6, Mei 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Ditetapkan 29 Juni 2022, diundangkan 4 Juli 2022. Diakses Dari Peraturan Bpk Ri – Jdih. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227369/peraturan-ojk-no-10poj052022-tahun-2022>
- Rayvind Onggianto, Gatot P. Soemartono. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi Dalam Perjanjian Kredit Oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.” *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6, No. 4, Mei 2024.
- Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap, “Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi).” *Jurnal Cendikia ISNU SU*, Vol. 1, No. 1 (2024).
- Triana Wati “Kekuatan Hukum dan Aspek Keamanan Dalam Tanda Tangan Elektronik.” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2023.